

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2006 NOMOR 7

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

#### NOMOR 7 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAMUJU UTARA,**

Menimbang

: bahwa untuk mewujudkan transparansi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah khususnya pemberian hak-hak keuangan dan administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270) :
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
- Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

1

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atau Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 omor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
   Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

#### DAN

#### **BUPATI MAMUJU UTARA**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### **BABI**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati.

#### **BAB II**

#### KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara.

#### Pasal 3

(1) Pegawai negeri yang diangkat menjadi Bupati atau Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.

- (2) Selama menjadi Bupati atau Wakil Bupati pegawai negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati atau Wakil Bupati yang berasal dari pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berhenti dengan hormat dari jabatannya dikembalikan kepada instansi asalnya.

#### **BAB III**

#### KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

#### **Bagian Kesatu**

#### Gaji dan Tunjangan

#### Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara.

#### **Bagian Kedua**

#### Biaya Sarana dan Prasarana

#### Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan, dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah tanpa suatu kewajiban dari pemerintah daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Sarana Mobilitas

#### Pasal 7

- Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah.

#### **Bagian Keempat**

#### Biaya Operasional Pasal 8

Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas disediakan:

a. biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;

- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
- biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan,rehabilitasi, tunjangan cacat, dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati besertaanggota keluarga;
- f. biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- g. biaya pakaian dinas, dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya;
- h. biaya penunjang operasional, dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf h Pasal 8 ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli daerah sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
  - b. di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

- di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
- d. di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
- e. di atas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
- f. di atas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (2) Besaran biaya penunjang operasional Wakil Bupati adalah 90% (sembilan puluh persen) dari besaran biaya penunjang Operasional Bupati.

#### Pasal 10

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

> Disahkan di Pasangkayu Pada tanggal 30 Oktober 2006

> > **BUPATI MAMUJU UTARA**

TTD

H. ABDULLAH RASYID

DIUNDANGKAN DI PASANGKAYU PADA TANGGAL : 1 NOPEMBER 2006

PLT. SEKRETARIS DAERAH

DRS. MUH. AMRAN ALI, MM

Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 010 104 243

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN NOMOR 7

9			